

PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN *BONUS MECHANISM* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN DI INDONESIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2019 – 2022

Cesytia Samalu^{1)*}, Benyamin Melatnebar²⁾

¹⁾²⁾Universitas Buddhi Dharma

Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

¹⁾cesytiasamalu2@gmail.com

²⁾benyamin.melatnebar@ubd.ac.id

Rekam jejak artikel:

Abstrak

Terima Maret 2024;
Perbaikan Maret 2024;
Diterima April 2024;
Tersedia online April 2024;

Kata kunci:

Profitabilitas,
Leverage
dan
Bonus Mechanism,
Agresivitas Pajak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *bonus mechanism* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. Laporan keuangan tahunan dunia usaha tahun 2019 hingga 2022 dijadikan sebagai data sekunder untuk studi kuantitatif ini. 76 perusahaan dipilih sebagai sampel dari 84 perusahaan yang menjadi populasi penelitian ini. Pengambilan sampel purposif, yang didasarkan pada 76 sampel yang memenuhi persyaratan selama empat tahun observasi, merupakan strategi pengambilan sampel yang digunakan. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji data, dan SPSS versi 26 digunakan untuk menangani data. Dengan menggunakan software SPSS versi 26, pengujian data menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Temuan analisis menunjukkan bahwa agresi pajak sedikit banyak dipengaruhi oleh profitabilitas. Agresivitas pajak sebagian dipengaruhi oleh *leverage*. Agresivitas pajak tetap tidak terpengaruh oleh skema bonus parsial. Agresivitas pajak secara simultan dipengaruhi oleh profitabilitas, *leverage*, dan *bonus mechanism*.

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan pembayaran wajib yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah; ini adalah sumber pendapatan suatu negara. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pemerintah Indonesia mengatur tentang perpajakan, yang menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang dilakukan kembali oleh orang pribadi atau badan dengan cara yang memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa menerima imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan lain.” Hukum dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Persepsi masyarakat bahwa prasarana dan sarana yang digunakan pemerintah untuk melayani masyarakat Indonesia memiliki kualitas yang unggul merupakan salah satu keuntungan besar yang didapat dari wajib pajak. Dengan mencari cara untuk mengurangi beban pajak, khususnya dengan melakukan tindakan pajak yang agresif, dunia usaha dapat terhindar dari kewajiban membayar pajak dalam jumlah besar (Wibowo et al., 2021). Salah satu sumber pendanaan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi masyarakat Indonesia adalah pajak yang menjadi prioritas pemerintah. (Wijaya, 2022) Dengan mengetahui berapa banyak anggaran negara yang dapat dibelanjakan untuk mendanai pengeluaran negara, pajak digunakan untuk menyediakan pendanaan rutin dan pembangunan dari dalam negeri. (Adnyani & Astika, 2019) Untuk keperluan perpajakan, bisnis melaporkan keuntungannya setiap tahun. Jumlah pajak yang harus dibayar oleh bisnis meningkat seiring dengan keuntungan. Akibatnya, dunia usaha menjadi agresif terhadap pajak. Manipulasi penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak, baik perencanaan pajak legal yang dikombinasikan dengan penghindaran pajak maupun perencanaan pajak ilegal yang dikombinasikan dengan penghindaran pajak, dikenal dengan istilah agresivitas pajak. Pendapatan dan belanja negara sebagian besar bersumber dari pajak.,

hal tersebut bisa dibuktikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2019-2022 mengenai realisasi pendapatan Negara ditunjukkan dalam tabel I.1 sebagai

berikut:

Tabel 1.1

Persentase Target Penerimaan Pajak Tahun 2019-2022 (Dalam Milyaran Rupiah)

Sumber Penerimaan Negara	2019	2020	2021	2022
Penerimaan Dalam Negeri	2.165,1	2.233,2	1.742,7	1.845,5
Penerimaan Perpajakan	1.786,4	1.865,7	1.444,5	1.510,0
Penerimaan Bukan Pajak	378,3	367	298	335,5
Hibah	0,4	0,5	0,9	0,5
Total	2.165,1	2.233,2	1.742,7	1.845,5

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Tabel di atas menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan utama negara. Hal ini terutama berlaku mengingat penerimaan pajak secara konsisten meningkat setiap tahunnya dibandingkan dengan sumber pendapatan lain seperti hibah dan penerimaan bukan pajak. Oleh karena itu, pemerintah lebih memperhatikan dan berkonsentrasi pada penerimaan pajak guna memaksimalkan pembangunan dan perekonomian nasional..

Agresivitas pajak mengacu pada upaya perusahaan untuk meminimalkan laba kena pajak melalui tindakannya. Tindakan yang oleh sebagian orang dianggap sebagai penghindaran pajak ini memerlukan pertimbangan yang matang dalam hal perpajakan. Praktek penurunan atau penghindaran pajak yang melanggar hukum dikenal dengan istilah penghindaran pajak (Lathifa, 2019). Keputusan manajerial dalam perencanaan pajak terutama dibuat dengan tujuan meminimalkan beban pajak melalui strategi perpajakan agresif yang menguntungkan bisnis (Hanna & Haryanto, 2017). Tarif pajak efektif (ETR) adalah salah satu ukuran agresi pajak. Penelitian ini sering menggunakan ETR sebagai proksi, dan skor ETR yang rendah mungkin merupakan tanda agresi pajak. Tarif pajak efektif (ETR), menurut Reinaldo (2017), merupakan metrik kinerja berdasarkan laporan laba rugi yang biasanya menilai seberapa baik suatu bisnis mengurangi kewajibannya dan menghasilkan efisiensi setelah pajak yang tinggi. (ETR) adalah penghitungan tarif pajak perusahaan yang didasarkan pada data keuangan yang dihasilkan oleh bisnis. Penerapan ETR menjadi contoh perbedaan penghitungan laba pajak dengan penghitungan laba akuntansi. Secara umum, bisnis penghindaran pajak dapat mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan menjaga laba buku di bawah ambang batas ETR. karena agresi pajak dapat diukur dengan menggunakan ETR.

Jumlah yang dikeluarkan untuk biaya umum dan administrasi naik menjadi Rp359,97 juta. Contoh penghindaran pajak ini di PT.MAYORA menunjukkan bagaimana bisnis ini berupaya menurunkan pengeluaran dan meningkatkan keuntungan dengan menghindari pajak dan biaya terkait pajak lainnya. Karena penghindaran pajak dapat menguntungkan wajib pajak tanpa melanggar hukum, hal ini merupakan tantangan yang unik dan rumit bagi pemerintah karena berdampak signifikan terhadap jumlah uang yang diterima dari sektor pajak. Sebaiknya Wajib Pajak melakukan pemeriksaan daripada hanya mengandalkan penilaian pribadi dalam menafsirkan peraturan perpajakan karena masih terdapat ketidakpastian di sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Batasan yang memisahkan penghematan pajak yang sah dan yang melanggar hukum masih kabur di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, wajib pajak harus melakukan cross check dibandingkan membuat asumsi pribadi terhadap peraturan perpajakan. Tentang Pengertian Hak Administrator Pajak.

Profitabilitas, *leverage*, dan *bonus mechanism* adalah beberapa contoh variabel yang diduga terkena dampak agresi pajak (Wijaya, 2022)

Landasan dalam menilai keadaan suatu perusahaan adalah profitabilitasnya (Ilham et al., 2022). Suatu perusahaan dikatakan menguntungkan apabila dapat menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Stawati, 2020). Hal ini juga bisa berarti memiliki kapasitas untuk menghasilkan uang sambil memanfaatkan sumber daya bisnis (Lase et al., 2019). Profitabilitas merupakan salah satu elemen yang dapat mempengaruhi beban pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa suatu bisnis secara alami akan membayar pajak lebih banyak jika memperoleh pendapatan yang signifikan. Sebaliknya, bisnis yang menghasilkan sedikit uang kemungkinan besar juga akan berhutang pajak sedikit, dan bisnis yang merugi kemungkinan besar tidak akan membayar pajak sama sekali. Kerugian dapat menurunkan jumlah pajak yang terutang pada tahun berikutnya dengan bantuan mekanisme kompensasi pajak (Rohmansyah et al., 2021).

Menurut temuan penelitian (Nurhayati et al., 2018) dan (Sembiring & Hutabalian, 2022), *leverage* berpengaruh signifikan dan positif terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian (Masyitah et al., 2022) dan (Simamora & Rahayu, 2020) menunjukkan bahwa *leverage* tidak banyak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Pilihan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah struktur bonus. Landasan pemberian insentif berdasarkan realisasi keuntungan adalah mekanisme bonus. Hal ini masuk akal meskipun memerlukan manipulasi melalui penggunaan *transfer pricing* jika pemerintah berupaya memaksimalkan bonus melalui pengelolaan laba yang efektif (Hartati & Julita, 2015). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh agresivitas pajak terhadap profitabilitas, *leverage*, dan *Bonus Mechanism* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga 2022.

Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan (Agency Theory)

Hubungan antara dua pihak—pemilik, atau prinsipal, dan manajemen, atau agen—adalah subjek teori keagenan. Masalah keagenan muncul karena masing-masing pihak akan terus berupaya mengoptimalkan fungsi utilitasnya. Teori keagenan dapat diartikan sebagai pembagian antara pemilik sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen yang menjalankan perusahaan (Susandy & Anggraeni, 2018). Teori keagenan, menurut (Serlyana, 2019), didasarkan pada tiga prinsip: asumsi informasi, organisasi, dan sifat manusia. Tiga kategori terdiri dari anggapan mendasar mengenai sifat manusia. Diantaranya adalah sebagai berikut: a) Kepentingan pribadi, atau kecenderungan bawaan manusia untuk mendahulukan kepentingan dirinya sendiri. b) Terikat-rasional mengacu pada kenyataan bahwa manusia mempunyai batasan rasional mengenai seberapa banyak informasi yang dapat mereka proses. c) Penghindaran risiko, atau kecenderungan seseorang untuk menghindari pengambilan risiko. Dapat disimpulkan dari anggapan mendasar tentang sifat manusia yang dibahas di atas bahwa setiap orang termotivasi secara eksklusif untuk mengutamakan kepentingannya sendiri.

Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada pemerintah yang mendanai pengeluaran publik atas inisiatif yang mempunyai manfaat tidak langsung bagi masyarakat.

Ciri-ciri perpajakan (Saputri & Prasetyo, 2020) Kelima ciri pajak adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan pajak yang adil diperlukan. Menaikkan pajak secara umum, seragam, dan mengubahnya berdasarkan kemampuan individu adalah inti dari keadilan hukum. Adil dalam pelaksanaannya, memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan keberatan dan banding kepada fiskus serta menunda pembayaran.
2. Pasal 23 UUD 1945 yang menjamin keadilan hukum bagi negara dan perseorangan mengatur tata cara pemungutan pajak.
3. Tidak mengganggu tuntutan keuangan dan perekonomian. Retribusi tidak boleh menghambat efisiensi operasional bisnis atau manufaktur untuk mencegah dampak negatif terhadap perekonomian lokal.
4. Penagihan pajak yang efektif dimungkinkan (klaim finansial).
5. Pajak dapat dipungut menggunakan fungsi Budgetair, yang dapat menurunkan biaya pemungutan pajak berdasarkan hasil pemungutan.

Fungsi Pajak

Dalam kehidupan bernegara, pajak memiliki fungsi yang unik, khususnya dalam rangka melaksanakan pembangunan infrastruktur yang mendorong kesejahteraan masyarakat (Agustiani, 2022). Oleh karena itu, pajak komprehensif memiliki dua tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi anggaran (sumber pendanaan pemerintah) Secara ringkas, pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara untuk mengimbangi biaya-biaya rutin dan pembangunan, yang merupakan peran anggarannya. Pemerintah berupaya untuk menyetorkan uang sebanyak mungkin ke kas sebagai sumber pendanaan publik. Penguatan regulasi berbagai perpajakan, termasuk Pendapatan Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), membantu mencakup dan memperkuat basis penerimaan.
2. Operasional yang terkendali Untuk mencapai sejumlah tujuan non-keuangan, pajak harus berfungsi sebagai alat pengatur dalam pelaksanaan kebijakan sosial dan ekonomi oleh pemerintah .

Beberapa operasi pajak dari fungsi ini adalah:

1. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
Tarif pajak ekspor: 0%; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): pengenaan pajak final 0,5% Pemberlakuan keringanan pajak d. Menurut bentuk-bentuk Pajak Buku (Mardiasmo, 2018), ada tiga kategori yang termasuk dalam berbagai bentuk pajak: pajak berdasarkan kelompok. Pajak berbasis kelompok dipisahkan menjadi dua kategori:
 - a. Pajak Langsung (Pajak Langsung) Pajak langsung adalah pajak yang tidak dapat dipungut atau dialihkan kepada orang pribadi lain; sebaliknya, beban tersebut harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak terkait. Pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak kendaraan merupakan beberapa jenis pajak langsung.
 - b. Pajak Tidak Langsung (Selalu Membayar Dengan Hati-hati) Salah satu jenis pajak non lanking adalah pajak *remittance* yang dapat diberikan kepada orang lain atau disetorkan ke bank. Sebagai contoh, pertimbangkan program pembayaran fleksibel yang dikenal sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Kinerja Keuangan

(Dr. Francis Hutabarat, MBA, 2021)dalam bukunya Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan, kinerja keuangan diartikan sebagai “analisis yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu perusahaan memiliki dan mampu menerapkan aturan pelaksanaan keuangan dengan sukses.” sangat baik dan tepat.” 27 Rasio keuangan antar pos-pos perkiraan (akun) dalam laporan keuangan merupakan salah satu teknik dan instrumen analisis yang sering atau banyak digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio efisiensi (aktivitas), rasio profitabilitas, dan rasio nilai pasar bisnis adalah lima metrik yang diterima secara umum untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan (Dr. Agus S. Irfani, 2020).

Profitabilitas

Salah satu metrik penting untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menyatakan keuntungan atau keuntungan dalam jangka waktu tertentu adalah rasio profitabilitas (Kasmir, 2018). Dalam bukunya *Financial Statement Analysis*, (Kasmir, 2018) menyatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan metrik yang menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari operasi bisnis rutinnya. Tujuan rasio profitabilitas adalah untuk menilai efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional bisnis. Rasio profitabilitas adalah alat yang berguna untuk menilai seberapa baik kinerja manajemen. Kemampuan manajemen dalam memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan merupakan tanda kinerja manajemen yang baik(Melatnebar et al., 2021). Rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio efisiensi (aktivitas), rasio profitabilitas, dan rasio nilai pasar bisnis merupakan lima metrik yang diterima secara umum untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan (Dr. Agus S. Irfani, 2020).

Leverage

pembiayaan dan merupakan alat yang berguna untuk menghitung berapa banyak utang yang digunakan untuk membiayai aset. Berikut ini adalah macam-macam rasio leverage yang dikemukakan oleh (Kasmir, 2018):

- a. Rasio Hutang terhadap Aktiva (*Debt to Asset Ratio*) Dengan membagi total utang dengan total aset, rasio utang terhadap aset biasanya digunakan untuk menentukan seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai dengan utang atau seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh utang perusahaan. tentang manajemen aset.
- b. Rasio Hutang terhadap Ekuitas (*Ratio Debt to Equity*) Rasio yang dihitung dengan membagi total utang dengan total ekuitas (modal), digunakan untuk mengevaluasi utang vs ekuitas. Besarnya uang tunai yang di Rasio Hutang Jangka Panjang terhadap Modal (*Long Term Debt to Equity Ratio*) mengukur proporsi hutang jangka panjang dengan modal sendiri suatu perusahaan, memperkirakan berapa jumlah setiap rupiah yang dijadikan jaminan atas hutang jangka panjang. Rasio Pendapatan Bunga Berganda (Rasio Pendapatan Bunga Waktu) menentukan berapa kali

bunga diperoleh, sediakan oleh peminjam (kreditur) dan pemilik usaha digambarkan dengan rasio *DER*.

- c. *Leverage* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan rasio yang menentukan seberapa besar kemampuan hutang suatu perusahaan untuk memenuhi asetnya.
- d. *Fixed Charge Coverage* (cakupan biaya tetap) Rasio ini digunakan untuk mengukur biaya tetap ketika perusahaan memperoleh atau memperoleh utang jangka panjang dengan menyewakan aset berdasarkan kontrak sewa.

Bonus Mechanism

Mekanisme Bonus (*Bonus Mechanism*) adalah suatu metode pengakuan karyawan yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Bonus ini diberikan kepada karyawan dengan harapan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam menjalankan aktivitasnya guna memenuhi tujuan perusahaan dan memaksimalkan pendapatan (Suwandi, 2022). Menurut (Listiyani, 2019), agresivitas pajak mengacu pada operasi perusahaan yang berusaha mengurangi beban pajaknya. Agresivitas pajak merupakan strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh seluruh pelaku usaha untuk menurunkan tarif pajak efektif guna meningkatkan pendapatan. Perencanaan pajak merupakan proses 36 langkah mengarahkan tindakan dengan tujuan menghindari dampak negatif pajak dan meminimalkan utang pajak (Melatnebar, 2019).

IV. Metode

Peneliti menggunakan penelitian data kuantitatif sebagai metode penyelidikannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data dari laporan keuangan tahunan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017–2020. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak, sedangkan variabel bebasnya adalah profitabilitas, *leverage*, dan *bonus mechanism*. Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2022 telah menjadikan laporan keuangannya sebagai objek penelitian. Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga 2022 dijadikan sebagai lokasi penelitian. Situs resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id menjadi sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis perusahaan subsektor lebih terkonsentrasi dan terfokus pada satu jenis perusahaan, oleh karena itu peneliti memilih lokasi penelitian ini karena akan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data dan sampel yang diperlukan untuk penelitian. Populasi Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019 hingga 2022 disajikan dalam penelitian ini. Untuk penelitian ini, 76 perusahaan dijadikan sampel. Prosedur dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian. Metode studi kepustakaan merupakan strategi selanjutnya yang digunakan. Membaca makalah, jurnal, temuan penelitian sebelumnya, dan buku-buku relevan tentang variabel variabel yang selanjutnya dijadikan acuan dalam penelitian merupakan metode dalam melakukan studi literatur. Data sekunder, atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak ketiga dari situs web perusahaan yang telah menyediakan laporan tahunan dan laporan keuangan umum untuk diakses, merupakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Laporan tahunan perusahaan periode 2019–2022 yang dimuat di website masing-masing perusahaan dijadikan sebagai sampel sumber data penelitian ini. Tabel digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian ini, sedangkan aplikasi komputer SPSS versi 26 digunakan untuk pengolahan dan analisis data. *Purposive sampling* digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara memilih sampel sesuai kriteria yang telah ditentukan. Perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi subjek penelitian ini.

II. HASIL

1. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel IV.6

1. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std Error
1	(Constant)	0,261	0,017
	Profitabilitas (X1)	-0,333	0,099
	Leverage (X2)	0,054	0,025
	Bonus Mechanism (X3)	-0,12	0,006

(Sumber : Pengolahan Data SPSS versi 26)

Berdasarkan pada tabel IV.6 diatas didapati bahwa regresi linear berganda dari penelitian yang dilakukan kali ini adalah sebagai berikut :

$$2. \quad ETR = 0,261 - 0,333ROA + 0,054DAR - 0,12ITRENDLB + e$$

1. Konstanta (a)

Nilai koefisien konstanta sebesar 0,261 menunjukkan bahwa nilai variabel keterikatan (agresivitas pajak) yang ditunjukkan oleh ETR juga akan sebesar 0,261 jika ketiga variabel independen (profitabilitas, *leverage*, dan *bonus mechanism* semuanya nol.

2. Profitabilitas (ROA) terhadap agresivitas pajak

Profitabilitas (ROA) memiliki nilai koefisien sebesar -0,333. Angka tersebut menunjukkan bahwa agresi pajak yang diukur dengan ETR akan turun sebesar 0,333 untuk setiap kenaikan ROA satu satuan. Sisanya, atau 0,667, akan dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

3. Leverage (DAR) terhadap agresivitas pajak

Untuk DAR (*leverage*) nilai koefisiennya sebesar 0,054. Angka tersebut menunjukkan bahwa agresi pajak yang diukur dengan ETR akan meningkat sebesar 0,054 untuk setiap kenaikan satu satuan DAR. Jumlah sisanya, atau 0,946, akan dipengaruhi oleh faktor-faktor tambahan yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4. Bonus mechanism (ITRENDLB) terhadap agresivitas pajak

Untuk *bonus mechanism* (ITRENDLB), nilai koefisiennya adalah - 0,12. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan ITRENDLB maka agresivitas pajak yang diukur dengan ETR akan turun sebesar 0,12, dan sisanya atau 0,88 juga akan turun. dipengaruhi oleh variabel tambahan yang tidak tercakup dalam penyelidikan ini.

2. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R2*)

3. Tabel IV.7

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,559	0,313	0,284	0,345911

(Sumber : Pengolahan Data SPSS versi 26)

Setelah dilakukan pengujian data dengan alat SPSS diperoleh nilai customized R Square sebesar 0,284 atau 28,4%. Berdasarkan nilai yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa 28,4% variabel dependen agresivitas pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen profitabilitas *leverage* dan *bonus mechanism*. Sedangkan faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini menyumbang sisanya sebesar 0,716 atau 71,6%.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

4. Tabel IV.8

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA					
Model	Sum Of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	0,039	3	0,013	10,934	0,000
Residual	0,086	72	0,001		
Total	0,125	75			

(Sumber : Pengolahan Data SPSS versi 26)

Dari hasil pengujian diatas dengan menggunakan alat SPSS versi 26, maka hasil yang dihasilkan seperti pada tabel diatas yang dapat dijelaskan dengan nilai f hitung sebesar 10,934 dan untuk nilai f tabel sebesar Perhitungan berikut menghasilkan hasil f tabel: untuk $df_1=k-1$, atau $df_1=4-1 = 3$, dan untuk $df_2 = n-k-1$, atau $df_2 76-3-1 = 72$, diperoleh nilai f tabel adalah 2.732. Nilai f hitung $>$ f tabel ($10,934 > 2,732$) merupakan hasil yang diperoleh. Nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,000 atau 0%, lebih kecil dari nilai wajar sebesar 0,005 atau 5%. Berdasarkan hal tersebut, ditentukan variabel independen profitabilitas (ROA), *leverage* (DAR), dan *bonus mechanism* (ITRENDLB) berpengaruh secara simultan atau bersama- sama terhadap agresivitas pajak.

c. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

5. Tabel IV.9
Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Model	Coefficients	
	t	Sig.
1 (Constant)	14,986	0,000
Profitabilitas (X1)	-3,354	0,001
Leverage (X2)	2,206	0,031
Bonus Mechanism (X3)	-1,912	0,060

(Sumber : Pengolahan Data SPSS versi 26)

Uji t dapat dijelaskan sebagai berikut dengan menggunakan hasil pengujian pada tabel IV.9 diatas:

6. Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Variabel profitabilitas yang diukur menggunakan *Return On Assets* (ROA) mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan alat SPSS versi 26. Hal ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas mempunyai pengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak yang didefinisikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR). Hasil pengujian yang mendukung hipotesis penelitian (H1) maka diterima.

7. Pengaruh Leverage terhadap agresivitas pajak

Leverage yang ditunjukkan dengan *Debt to Assets Ratio* (DAR) mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,031 < 0,05$ berdasarkan temuan pengujian yang dilakukan dengan menggunakan alat SPSS versi 26. Hal ini menunjukkan bahwa *Effective Tax Rate* (ETR) yang mengukur agresi pajak sebagian dipengaruhi oleh variabel *leverage*. Dengan demikian, hasil pengujian yang mendukung hipotesis pertama (H2) penelitian ini diterima.

8. Pengaruh Bonus Mechanism terhadap Agresivitas Pajak.

Variabel ketiga yaitu *bonus mechanism* yang ditunjuk dengan ITRENDLB mempunyai nilai signifikansi $0,06 > 0,05$ pada pengujian yang dilakukan dengan menggunakan alat SPSS versi 26. Hal ini menunjukkan bahwa variabel mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR). Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini ditolak berdasarkan hasil pengujian.

A. Pembahasan Hasil penelitian

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Hipotesis pertama diterima karena hasil pengujian hipotesis variabel profitabilitas yang ditunjukkan dengan ROA berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang ditunjukkan dengan ETR. Nilai signifikansi hasil ini sebesar

0,001 < 0,05 membuktikannya. Mengingat nilai t hitung sebesar -3,354 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup besar dan merugikan terhadap variabel profitabilitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa agresi pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas.

2. Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Hipotesis kedua (H2) diterima berdasarkan temuan pengujian hipotesis yang dilakukan terhadap variabel *leverage* yang ditunjukkan dengan DAR. Temuan ini mempengaruhi agresivitas pajak yang ditandai dengan ETR. Nilai signifikansi hasil ini sebesar 0,031 < 0,05 membuktikannya. Variabel *leverage* berpengaruh signifikan dan negatif, terlihat dari nilai t tabel sebesar -2,206. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi secara signifikan dan negatif oleh hutang.

3. Pengaruh *Bonus Mechanism* terhadap Agresivitas Pajak

Hipotesis pertama (H1) ditolak karena hasil pengujian hipotesis yang dilakukan untuk variabel *bonus mechanism* yang ditandai dengan ITRENDLB tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang ditandai dengan ETR. Berdasarkan nilai signifikansi 0,06 > 0,05 maka hasil tersebut dapat dibuktikan. Nilai t hitung sebesar -1,912 menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan baik positif maupun negatif terhadap variabel indeks tren laba bersih. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh struktur bonus.

4. Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan *Bonus Mechanism* terhadap Agresivitas Pajak.

Berdasarkan hasil uji f secara simultan dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas (ROA), *leverage* (DAR), dan *mekanisme bonus* (ITRENDLB) mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap agresivitas pajak atau ETR. Hasil yang diperoleh adalah f hitung < f tabel (10,934 > 2,732) dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 atau 0%. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai wajarnya yaitu 0,005 atau 5%.

III. KESIMPULAN

Penelitian “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan *Bonus Mechanism* Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022” menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Profitabilitas variabel independen pertama mempunyai pengaruh terhadap perpajakan. agresivitas pada tahun 2019 hingga 2022. Temuan uji t dengan tingkat signifikansi 0,001 menunjukkan hal tersebut. Karena terdapat pengaruh yang cukup besar terhadap agresivitas pajak, maka H1 diterima berdasarkan angka nilai tersebut kurang dari 0,05. *Leverage* sebagai variabel independen kedua mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak pada tahun 2019 hingga tahun 2022. Hal ini dibuktikan dengan temuan uji t yang mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,031. Karena terdapat pengaruh yang cukup besar terhadap agresivitas pajak, maka H2 diterima berdasarkan angka nilai tersebut kurang dari 0,05. Dari tahun 2019 hingga 2022, *Bonus Mechanism* variabel independen ketiga tidak memiliki dampak nyata terhadap agresivitas pajak. Temuan uji t *bonus mechanism* yang memiliki nilai signifikansi 0,06 menunjukkan hal tersebut. Mengingat angka 84 dan 85 menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,05, H3 ditolak bersamaan dengan klaim bahwa hal tersebut tidak memiliki dampak nyata terhadap agresi pajak. Pada tahun 2019 hingga 2022, ketiga variabel independen yaitu profitabilitas, *leverage*, dan *bonus mechanism* mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak secara simultan atau bersama-sama. Hal ini dilihat dari nilai f hitung < f tabel (10,934 > 2,732) dengan nilai signifikan yang diperoleh adalah sebesar 0,000 atau 0%, nilai tersebut kurang dari nilai wajarnya yaitu 0,005 atau 5%, maka kesimpulan yang diperoleh adalah variabel profitabilitas (ROA), *Leverage* (DAR), dan *Bonus Mechanism* (ITRENDLB) berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap agresivitas pajak atau ETR. Sehingga hipotesis ke 4 atau H4 diterima.

DAFTAR PUSTAKA

Adnyani, N. K. A., & Astika, I. B. P. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan Pada Tax Aggressive. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 594. <https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i06.p04>

Agustiani, Y. (2022). PENGARUH RETURN ON ASSETS, INTENSITAS MODAL, LIKUIDITAS, LEVERAGE,

DAN INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2020). *Skripsi*.

- Dr. Agus S. Irfani, M. (2020). *Manajemen Keuangan dan Bisnis Teori dan Aplikasi* (Berdanie (ed.)). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dr. Francis Hutabarat, MBA, C. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan* (G. Puspita (ed.); Jakarta).
- Hanna, & Haryanto, M. (2017). Agresivitas Pelaporan Keuangan, Agresivitas Pajak, Tata Kelola Perusahaan Dan Kepemilikan Keluarga. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 407–419. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.6>
- Hartati, W., & Julita, D. (2015). Tax Minimization, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal SNA*, 241–246.
- Ilham, R. N., Putri, D. E., Sinurat, M., Likdanawati, & Sinta, I. (2022). PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN LABA (Studi Empiris Perusahaan Consumer Good Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 587. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i2.3146>
- Kasmir, D. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*.
- Lase, A. Z., Jubi, Susanti, E., & Putri, D. E. (2019). Pengaruh Likuiditas, Aktivitas Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Kabel Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 7(1), 56–63. <https://doi.org/10.37403/sultanist.v7i1.137>
- Lathifa, D. (2019). *Hubungan Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion & Anti Avoidance Rule*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/hubungan-tax-avoidance-tax-planning-tax-evasion-anti-avoidance-rule>
- Listiyani, A. (2019). Pengaruh Leverage, Likuiditas dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *Skripsi*.
- Masyitah, E., Sari, E. P., Syahputri, A., & Julyanthry. (2022). PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris Perusahaan Plastik dan Kemasan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2020). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(22), 1–13.
- Melatnebar, B. (2019). MENYOAL e-SPT PPH PASAL 23/26 DAN PKP TERDAFTAR TERHADAP PENERIMAAN PPH 23/26 SERTA TAX PLANNING SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 4, No. 2 J, 49–68.
- Melatnebar, B., Winata, S., Limajatini, Irwan, & Surjana, M. T. (2021). Menalar Dampak Kebijakan Tax Holiday Terhadap Iklim Investasi Di Indonesia Sejak 1970 - 2020. *AKUNTOTEKNOLOGI: JURNAL ILMIA AKUNTANSI DAN TEKNOLOGI*, 13 NO. 2.
- Nurhayati, Indrawati, N., & A, A. A. (2018). Pengaruh Leverage, Capital Intensity Ratio Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016). *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 26 No. 3, 128–146.
- Rohmansyah, B., Sunaryo, D., & Siregar, I. G. (2021). Pengaruh Leverage, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013- 2017. *JAST Journal of Accounting Science and Technology*, 1(1), 87–97.
- Saputri, D. A., & Prasetyo, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2018. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsuraya*, 5(1), 11–22.

<https://doi.org/10.35968/jbau.v5i1.373>

- Sembiring, Y. C. B., & Hutabalian, N. Y. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 156–171. <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1753>
- Serlyana. (2019). *PENGARUH CAPITAL INTENSITY, SALES GROWTH, RETURN ON ASSET DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PRODUSEN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2017)*.
- Simamora, A. M., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018). *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, 4(1), 140–155. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v4i1.330>
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, Volume 6(November), 147–157. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Susandy, C., & Anggraeni, R. D. (2018). Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN TEKNOLOGI*, 10, 1–16.
- Suwandi, H. I. (2022). *PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE DAN MEKANISME BONUS TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)*. In *Skripsi*.
- Wibowo, S., Sutandi, S., Limajatini, & Komarudin, H. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Capital Intensity terhadap Tax Avoidance dengan Variabel Opinion Shoothing Sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *JURNAL ILMIA AKUNTANSI DAN TEKNOLOGI*, 13 No. 01.
- Wijaya, E. T. (2022). *PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2020)*.